



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **MIRWANSYAH Bin IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 24 Desember 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Balau No.7/17 Rt.001, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan KOTA oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan jenis penahanan menjadi TAHANAN KOTA, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) dengan jenis TAHANAN KOTA, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan jenis TAHANAN KOTA, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan jenis TAHANAN KOTA, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.



-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2019 Nomor:892/Pid.B/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019 Reg.Perkara Nomor:PDM-227/TJKAR/07/2019, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa Mirwansyah bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau sekira antara bulan April atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di Jl. Putri Balau No. 17 Kel. Kedamaian Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Rosdah binti Rusli*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Hairumah bersama Rosdah datang ke rumah terdakwa, pada saat itu anak terdakwa yang bernama Muhammad Adhyatmaals Aad yang berada di ruang tamu, mempersilakan saksi Hairuman dan saksi Rosdah untuk duduk, setelah itu terdakwa keluar ke ruang tamu kemudian terdakwa berkata "ceritain dulu kenapa, kok kemaren kamu bilang cuma aad sendiri yang lain ga ada, kok ada istri saya dan hari, kenapa tidak ijin lagi sama saya", lalu Rosdah berkata "Kemaren Tidak Ada", lalu terdakwa berkata "ini kok ada, kenapa tidak ijin sama saya", dan Rosdah menjawab "saya udah ngomong sama bunda sama pak lurah", lalu terdakwa menjawab "kok ngomong sama bunda, tidak ngomong dengan saya, kan itu data istri dan anak saya, kamu bohongin saya" lalu terdakwa memukul bagian muka Saksi Rosdah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1x kearah pipi sebelah kanan, kemudian satu kali menggunakan tangan yang terbuka kearah mulut sambil terdakwa berkata kalimat yang kasar, kemudian Hairuman berdiri hendak meleraikan namun saksi Hairuman sudah dibekap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan oleh anak terdakwa yang bernama Muhammad Adhyatama als Aad kearah sudut tembok, lalu istri terdakwa yaitu saksi Imiati yang sedang memasak di dapur datang dan menarik terdakwa untuk memisahkan. Sedangkan saksi Asmawarni yang saat itu sudah datang dari arah belakang rumah terdakwa dan melihat saksi Rosdah sedang ribut dengan terdakwa oleh Saksi Asmawarni langsung menarik Saksi Rosdah dan Saksi Hairuman keluar dari rumah terdakwa untuk pergi;

- Sebagaimana hasil pemeriksaan visum et Repertum dari RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK, Nomor : 353/2211/VII.02/4.13/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. M. Galih Irianto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun ini terdapat luka memar pada pipi kanan, hidung dan bibir bagian bawah akibat trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2019 No.Reg.Perkara:PDM-227/TJKAR/07/2019, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwansyah bin Ibrahim telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Kota, dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu yang terdapat bekas bercak darah Dikembalikan kepada Saksi Rosdah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:892/Pid.B/2019/PN.Tjk., tanggal 25 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwansyah Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu yang terdapat bekas bercak darah;
 - Dikembalikan kepada Saksi Rosdah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa berupa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:89/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum/VENNY PRIHANDINI, SH., MH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019;-

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:892/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 25 September 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 Oktober 2019 Nomor: 892/Pid.B/2019/PN.Tjk.;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 892/Pid.B/2019/PN.Tjk. tanggal 25 September 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu "Penganiayaan", serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu dikoreksi dan diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2019 Nomor: 892/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar kualifikasi tindak pidananya;- -----

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor: 139/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;-

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 September 2019 Nomor: 892/Pid.B/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut tentang kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Mirwansyah Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;- -----
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;- -----
 - 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;- -----
 - 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu yang terdapat bekas bercak darah; Dikembalikan kepada Saksi Rosdah;
 - 5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 oleh kami **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.** dan **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2019 Nomor:139/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **23 OKTOBER 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NUR AINI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.** **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.**

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana,
(Tgl.--2019).

Ganda Mana, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor: 139/Pid./2019/PT TJK.